



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/012/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/37/415.16/2026 Tanggal : 07 Januari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK UTAMI
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : JLN. BANDUNG NO. 222 DS.CEWENG KEC. DIWEK KAB. JOMBANG
4. Nama Ketua Yayasan : HJ. SRI UTAMI
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2010220015875
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69794569
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : TK UTAMI
9. Alamat Yayasan : DS. CEWENG KEC. DIWEK KAB. JOMBANG
10. Akte Notaris : Tanggal 04 Desember 2015, No. 62 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI ,SH.SpN di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0029137.AH.01.04 Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 07-01-2026 s.d 06-01-2031.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 08-01-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).